

SKRIPSI

**KEBAKARAN BUKIT TELETUBBIES DI GUNUNG BROMO
DALAM PERSPEKTIF PERBUATAN MELAWAN HUKUM**



Diajukan oleh

HAFIZ ARYA FEBRIANTO

NIM. 1910211210096

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Desember, 2023**

SKRIPSI

**KEBAKARAN BUKIT TELETUBBIES DI GUNUNG
BROMO DALAM PERSPEKTIF PERBUATAN
MELAWAN HUKUM**



Diajukan oleh

HAFIZ ARYA FEBRIANTO

NIM. 1910211210096

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT KEMENTERIAN
PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Desember, 2023**

**KEBAKARAN BUKIT TELETUBBIES DI GUNUNG
BROMO DALAM PERSPEKTIF PERBUATAN
MELAWAN HUKUM**

SKRIPSI

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



Diajukan oleh

**HAFIZ ARYA FEBRIANTO
NIM. 1910211210096**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT KEMENTERIAN
PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Desember, 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

**KEBAKARAN BUKIT TELETUBBIES DI GUNUNG BROMO DALAM
PERSPEKTIF PERBUATAN MELAWAN HUKUM**

Diajukan oleh

HAFIZ ARYA FEBRIANTO
NIM. 1910211210096


Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang
Pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 dan dinyatakan
memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



Tavinavati, S.H., M.H.
NIP. 19641111 199003 2 002

Diketahui
Banjarmasin, 22 Desember 2023
Ketua Program,



Muhammad Anapta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PERSETUJUAN

**KEBAKARAN BUKIT TELETUBBIES DI GUNUNG BROMO DALAM
PERSPEKTIF PERBUATAN MELAWAN HUKUM**

Dijukan oleh

HAFIZ ARYA FEBRIANTO
NIM. 1910211210096


Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan
Pada tanggal 15 Desember 2023 dan dinyatakan
memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



Tayinnayati, S.H., M.H.
NIP. 19641111 199003 2 002

Diketahui
Banjarmasin, 15 Desember 2023
Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**KEBAKARAN BUKIT TELETUBBIES DI GUNUNG BROMO
DALAM PERSPEKTIF PERBUATAN MELAWAN HUKUM**

Diajukan oleh

HAFIZ ARYA FEBRIANTO

NIM. 1910211210096

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 038/UN87.11/SP/2024

Tanggal : 17 6 JAN 2024

Disahkan

Dekan,



Prof. Dr. Achmad Fashal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hafiz Arya Febrianto
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211210096
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarbaru, 26 Februari 2001
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Bagian Hukum : Ilmu Hukum
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

KEBAKARAN BUKIT TELETUBBIES DI GUNUNG BROMO DALAM PERSPEKTIF PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 15 Desember 2023
Yang membuat pernyataan,



Hafiz Arya Febrianto
NIM. 1910211210096

MOTO

KEMENANGAN BERSAMA KESABARAN, KELAPANGAN BERSAMA
KESEMPITAN, DAN KESULITAN BERSAMA KEMUDAHAN”

(HR. TIRMIDZI)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang ini dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang senantiasa kebersamai :



Orang Tua Tercinta

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud saya yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua orang tua saya **Drg. Gawat Supriyanto** dan Ibu saya **Retno Widowati**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang soleh, anak yang berbakti, berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Cucuran keringat dan tangismu tidak dapat saya balas, doa serta harapanmu semoga dapat terwujud. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi saya untuk menjadi pribadi yang mandiri. Doa dan Ridhomu amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga Ayah dan Ibu selalu mendapatkan perlindungan-Nya.

Kakak Tersayang

Saya ucapkan terima kasih kepada kakakku tersayang **Parasdya Luthfirrahman, S.Pd.** atas dukungan, motivasi, semangat, serta dukungannya selama ini agar

dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa mu sangat dibutuhkan, semoga menjadi anak yang beriman dan bertakwa kepada-Nya. Salam sayang dan peluk untuk kakak ku. Semoga kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, mandiri, dan sukses di kemudian hari, Amiin.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih banyak kepada ibu **Tavinayati, S.H., M.H.**, yang telah memberikan bimbingan, nasehat, serta dukungannya hingga dapat diselesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.



RINGKASAN

KEBAKARAN BUKIT TELETUBBIES DI GUNUNG BROMO DALAM PERSPEKTIF PERBUATAN MELAWAN HUKUM

(Hafiz Arya Febrianto, 2023 : 70 halaman)

Salah satu jenis event organizer adalah wedding organizer, yaitu kelompok profesional yang bertanggung jawab untuk mengelola seluruh aspek dalam sebuah acara pernikahan. Dalam organisasi membutuhkan pengelolaan dan aturan-aturan yang baik untuk meningkatkan kinerja dalam menjalankan sebuah acara. Dalam suatu acara, pasti akan ada resiko, musibah, kendala serta kesalahan teknis. Apapun bisa terjadi mulai dari hal yang bisa diprediksi hingga hal diluar prediksi. Musibah kebakaran dapat terjadi dari adanya faktor alam dan ulah manusia. Kebakaran yang disebabkan oleh ulah manusia dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar undang-undang, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang melanggar asas-asas umum dalam lingkungan Hukum. Setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum diwajibkan menuntut ganti rugi berdasarkan pada ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tuntutan ganti rugi atas dasar Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak membedakan antara kesalahan karena kesengajaan (dolus) dan kealpaan atau kelalaian atau kurang hati-hati (culpa). Untuk menuntut ganti rugi atas perbuatan yang melawan hukum, harus ada unsur kesalahan yang berkaitan dengan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahan. Berdasarkan putusan Hogeraad tanggal 4 Februari 1916 dan putusan Hogeraad tanggal 11 Maret 1938 diputuskan bahwa apabila orang yang dirugikan karena suatu perbuatan melawan hukum juga ikut bersalah atas timbulnya kerugian tersebut, maka sebagian dari kerugian tersebut juga dibebankan kepadanya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah semua pihak yang terlibat dalam peristiwa kebakaran bukit teletubbies dapat dikategorikan sebagai pelaku perbuatan melawan hukum dan untuk mengetahui siapakah yang bertanggung jawab mengganti kerugian atas terjadinya kebakaran bukit teletubbies di gunung bromo.

Penelitian skripsi ini menggunakan metode normatif. Sifat penelitian ini bersifat preskriptif. Tipe dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian terhadap sistematika hukum. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yang teknik pengumpulannya dengan melalui studi pustaka.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa:

1. Peristiwa kebakaran Bukit Teletubbies di Gunung Bromo pada tanggal 6 September 2023 melibatkan beberapa pihak tetapi hanya terdapat satu (1) orang yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Pihak-pihak yang terlibat pada peristiwa tersebut, yaitu Andrie Wibowo Eka Wardhana sebagai manajer dan penanggung jawab Wedding Organizer. Marshal Gunawan Ganda, Evan Tanzal serta Ang Regina Valencia Devi merupakan kru Wedding Organizer yang bertugas melakukan sesi foto prewedding. Lalu Hendra Purnama dan Pratiwi Mandala Putri yang merupakan calon pengantin asal Surabaya. Akhmad Hidayat sebagai sopir mobil jeep yang membawa rombongan Wedding Organizer beserta kedua calon pengantin, serta petugas Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) yang bertugas di Pos Cemoro karena tidak memeriksa dan kurang memberi himbauan kepada pengunjung salah satunya rombongan Wedding Organizer yang kedatangan membawa suar atau flare untuk keperluan foto prewedding. Andrie Wibowo Eka Wardhana sebagai manajer Wedding Organizer merupakan pelaku perbuatan melawan hukum atas peristiwa kebakaran Bukit Teletubbies di Gunung Bromo yang menimbulkan kerugian negara mencapai Rp 740 Miliar serta melibatkan lahan seluas 1.241,79 hektare di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS).
2. Akibat adanya suatu perbuatan melawan hukum yaitu timbulnya kerugian bagi korban. Kerugian tersebut harus diganti oleh seseorang atau pihak yang dibebankan oleh hukum untuk mengganti kerugian tersebut. Peristiwa kebakaran yang terjadi di Bukit Teletubbies Gunung Bromo menyebabkan kerugian yang sangat besar. Andrie Wibowo Eka Wardhana sebagai manajer Wedding Organizer ditetapkan sebagai pelaku perbuatan melawan hukum atas kejadian peristiwa kebakaran tersebut yang dimintai pertanggungjawaban ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan. Ganti kerugian tersebut dalam bentuk materiil yang bersifat fisik dan dapat diukur secara nominal (uang) seperti kerusakan hutan, fasilitas wisata, serta kerugian ekonomi lainnya seperti, penurunan pendapatan masyarakat sekitar dan wisatawan karena penutupan akses wisata Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS).

KEBAKARAN BUKIT TELETUBBIES DI GUNUNG BROMO DALAM PERSPEKTIF PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Hafiz Arya Febrianto

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian skripsi ini untuk mengetahui apakah semua pihak yang terlibat dalam peristiwa kebakaran bukit teletubbies dapat dikategorikan sebagai pelaku perbuatan melawan hukum dan untuk mengetahui siapakah yang bertanggung jawab mengganti kerugian atas terjadinya kebakaran bukit teletubbies di gunung bromo. Penelitian skripsi ini menggunakan metode normatif. Sifat penelitian ini bersifat preskriptif. Tipe dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian sistematika hukum. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Menurut hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, peristiwa kebakaran Bukit Teletubbies di Gunung Bromo pada tanggal 6 September 2023 yang disebabkan oleh pengunjung yang melakukan foto prewedding menggunakan wedding organizer melibatkan beberapa pihak dan terdapat satu pihak yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Andrie Wibowo Eka Wardhana sebagai manajer wedding organizer merupakan pelaku perbuatan melawan hukum atas peristiwa kebakaran Bukit Teletubbies di Gunung Bromo yang menimbulkan kerugian negara mencapai Rp 740 Miliar serta melibatkan lahan seluas 1.241,79 hektare di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. **Kedua**, Akibat adanya suatu perbuatan melawan hukum yaitu timbulnya kerugian bagi korban. Kebakaran yang terjadi di Bukit Teletubbies Gunung Bromo menyebabkan kerugian yang sangat besar. Andrie Wibowo Eka Wardhana, manajer wedding organizer ditetapkan sebagai pelaku perbuatan melawan hukum atas kejadian tersebut yang dimintai pertanggungjawaban ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan. Ganti kerugian tersebut dalam bentuk materiil yang bersifat fisik dan dapat diukur secara nominal (uang) seperti kerusakan hutan, fasilitas wisata, serta kerugian ekonomi lainnya.

Kata Kunci (*keyword*) : Perbuatan Melawan Hukum, Ganti Rugi, dan Kebakaran

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatu,

Alhamdulillah rabbil alamin. Puji dan Syukur penulis ucapkan kepada ALLAH SWT atas terselesaikannya skripsi ini yang berjudul **KEBAKARAN BUKIT TELETUBBIES DI GUNUNG BROMO DALAM PERSPEKTIF PERBUATAN MELAWAN HUKUM.**

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik untuk mencapai gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Tak lupa pula shalawat serta salam tercurah kepada junjungan kita insan yang paling mulia yaitu baginda Nabi Besar Muhammad SAW. Skripsi ini merupakan salah satu syarat akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapat bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dengan segala rasa hormat dan terima kasih penulis ucapkan kepada berbagai pihak yang sudah berpartisipasi, mendukung, mengarahkan dan membimbing penulis hingga terselesaikannya skripsi ini, khususnya penulis tunjukan kepada:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H., selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah bersedia memberikan layanan secara akademik maupun administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;

3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Tavinayati S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Program Khusus Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan selaku pembimbing, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan, masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan skripsi ini dan selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing akademik, yang dengan penuh kesabaran atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar semua Bapak/ Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berfikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang disapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang yang lebih bermanfaat bagi orang lain;
6. Seluruh Staf Tenaga Administrasi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah bersedia melayani serta membantu penulis untuk melayani keperluan selama menjalani pendidikan;
7. Terimakasih kepada kakak-kakak saya yang saya sayangi, Yudono Adithia Rahadi, S.H., Shelly Layung Sari, S.H., M.H., M.Kn. dan Andrini Marsyadianti, S.Pd. yang telah memberikan perhatian, dukungan, dan semangat kepada penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
8. Rekan dan Sahabat seperjuangan yang penulis sayangi, Gusti Natasia Kirana Alam, S.H., Muhammad Henrinaldy Abiyan, Akhmadi Rahman, Indra Gilang Pratama, S.H., yang senantiasa

meluangkan waktu untuk berbagi canda tawa dikala senang dan memberi bantuan saat susah serta memberikan motivasi dan semangat yang tiada henti kepada penulis, semoga kita semua selalu diberi keberkahan hidup dan sukses.

9. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan berupa doa, semangat dan dukungan hingga selesainya penulisan skripsi ini, Semoga dengan selesainya skripsi ini, akan membawa manfaat khususnya perkembangan dibidang ilmu hukum, dan penulis berharap kepada semua pihak untuk memberikan saran sebagai koreksi untuk perbaikan dimasa yang akan datang, sehingga karya ilmiah yang dihasilkan dapat berguna terkhusus pada penulis sendiri dan semoga ini adalah awal dari keberhasilan penulis dalam membuat karya ilmiah.

Peneliti sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari yang namanya kesempurnaan sebuah karya ilmiah. Karena itu, diterima saran dan masukan yang konstruktif dalam rangka untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasarat menyelesaikan pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Banjarmasin, Desember 2023

Hafiz Arya Febrianto

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
RINGKASAN	vi
ABSTRAK	viii
UCAPAN TERIMAKASIH	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Keaslian Penelitian	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penelitian.....	14
BAB II TINJAUAN PUTSAKA	16
A. Tinjauan Umum Mengenai Perbuatan Melawan Hukum	16
1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum	16
2. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum.....	22
3. Teori-Teori Perbuatan Melawan Hukum	24
4. Tanggung Jawab Atas Perbuatan Melawan Hukum	27
B. Tinjauan Umum Mengenai Kebakaran.....	31
1. Pengertian Kebakaran.....	31
2. Klasifikasi Kebakaran.....	34
3. Penyebab Terjadinya Kebakaran	35
4. Risiko Bencana Kebakaran	38

BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A.	Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Peristiwa Kebakaran Bukit Teletubbies di Gunung Bromo.....	44
B.	Pihak Yang Bertanggung Jawab Mengganti Kerugian Atas Terjadinya Kebakaran Bukit Teletubbies di Gunung Bromo.....	53
BAB IV	PENUTUP	66
A.	KESIMPULAN	66
B.	SARAN.....	67

DAFTAR RUJUKAN

